



**PUTUSAN**  
**NOMOR 13/PDT/2015/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. JAPRIN WELEM, JAPRIN WELEM, Bertempat tinggal di Kelurahan Taweli  
Kec. Palu Utara Kota Palu, Pekerjaan Tani,  
Pembanding- semula Tergugat I;-----
2. ARI WELEM, Bertempat tinggal di Desa Topi, Kec. Biau, Kab. Gorontalo  
Utara, Pekerjaan Tani, Pembanding – semula Tergugat II;-
3. APTON WELEM, Bertempat tinggal di Desa Topi, Kec. Biau, Kab. Gorontalo  
Utara, Pekerjaan Tani, Pembanding – semula Tergugat III;--

**LAWAN :**

1. MIHWAN MARDJUN, Umur 52 Tahun, Bertempat tinggal di Kelurahan Tapa  
Kec. Sipatana, Kota gorontalo Pekerjaan Wiraswasta,  
Terbanding – semula penggugat ;-----
2. AMIN MONOARFA, Bertempat tinggal di Desa Topi, Kec. Biau, Kab.  
Gorontalo Utara, Pekerjaan Tani, Turut Terbanding –  
semula Tergugat IV;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----**

Setelah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 16 Februari 2015 Nomor  
13/PDT/2015/PT GTO tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan  
mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG...**



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 22 Desember 2014 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Lbo yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa insidentil tergugat I sampai dengan III tanpa dihadiri tergugat IV yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;---
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa yang berukuran  $\pm 1$  Ha, yang terletak dahulu di Desa Biau, Kec. Sumalata sekarang di Desa Topi, Kec. Biau, Kab. Gorontalo Utara sebagaimana batas-batasnya sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara : berukuran 101,34 m<sup>2</sup> yang berbatasan dengan tanah milik Hengki Tempo;-----
  - Sebelah Timur : berukuran 97,30 m<sup>2</sup> yang berbatasan dengan dahulu tanah milik Basitota dan sekarang milik H. Anton;-----
  - Sebelah Selatan : berukuran 113,28 m<sup>2</sup> yang berbatasan dengan jalan Tani;-----
  - Sebelah Barat : berukuran 103 m<sup>2</sup> yang berbatasan dengan sawah milik Hantu Hasan;-----

Adalah tanah milik Penggugat yang sah yang diperoleh dari jual beli yang sah;--

- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padannya, agar dihukum segera keluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI);-----
- Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul akibat penguasaan Tergugat

I...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat atau dinyatakan batal demi hukum;-----

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi putusan perkara ini;-----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.736.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Desember 2014 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Lbo tersebut telah diberitahukan kepada pihak tergugat IV oleh Nurdin Potale jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto sesuai relas tanggal 2 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa dari akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Lbo yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Limboto ternyata pada tanggal 24 Desember 2014 kuasa tergugat I sampai dengan III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Desember 2014 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Lbo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Januari 2015 oleh juru sita Pengadilan Negeri Gorontalo dan tanggal 7 Januari 2015 oleh jurusita Pengadilan Negeri Limboto;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula tergugat I sampai dengan III melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 19 Januari 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak terbanding semula penggugat sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 20 Januari 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding...

Hal 3 dari 7 Hal Put. No.13/PDT/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 23 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Limboto masing-masing pada tanggal 23 Januari 2015 dan yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Januari 2015;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I sampai dengan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Desember 2014 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Lbo dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula tergugat I sampai dengan III dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagiannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan, kecuali mengenai pertimbangan atas bukti P10 dimana Hakim Tingkat Pertama kurang teliti membaca dan menilai bukti P10 tersebut maka pertimbangan tersebut perlu diperbaiki sebagaimana dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa surat pernyataan tertanggal 20 Januari 1986 yang diberi tanda P10 yang dibuat oleh Nurdin A. Mangopa sebagai penjual pertama dari tanah obyek sengketa;-----

Bahwa...

Hal 4 dari 7 Hal Put. No.13/PDT/2015/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika isi bukti P.10 tersebut diperhatikan maka Nurdin A. Mangopa membuka tanah saat ia baru berusia 4 (empat) tahun, namun dari keterangan saksi Irfan Mangopa, saksi Iwan Bolinggu Dau, saksi Suparman Mangopa serta saksi Dunce Welem semuanya menerangkan kalau tanah obyek sengketa adalah awalnya milik Nurdin Mangopa yang menurut saksi Suparman Mangopa asalnya dari Bapu Hasan, orang tua Nurdin Mangopa dan kakek saksi yang adalah sesuai dengan keterangan saksi Dunce Welem, saudara tergugat-tergugat, yang pernah menggarap tanah obyek sengketa bersama Paku Welem ayahnya yang mengakui kalau tanah obyek sengketa adalah milik Nurdin Mangopa yang diperolehnya dari orang tuanya, dan keterangan saksi-saksi terbanding semula Penggugat tersebut tidaklah terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi Pembanding semula Tergugat I sampai dengan III sehingga dapat disimpulkan kalau tanah obyek sengketa dahulunya dibuka oleh Bapu Hasan yang kemudian diwariskan kepada anaknya Nurdin Mangopa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula tergugat I sampai dengan III tetap dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat : segala ketentuan yang berkenaan dengan ini;-----

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I sampai dengan III;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Desember 2014 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Lbo yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan redaksi dictum putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----
  - Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagiannya;---
  - Menyatakan Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Terbanding semula Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum...

Hal 5 dari 7 Hal Put. No.13/PDT/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;-----

- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas  $\pm 1$  (satu) Ha yang terletak dahulu di Desa Biau, Kec. Sumalata sekarang di Desa Topi, Kec. Biau, Kab. Gorontalo Utara sebagaimana batas-batasnya sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara : berukuran 101,34 m berbatasan dengan tanah milik Hengki Tempo;-----
- Sebelah Timur : berukuran 97,30 m berbatasan dengan dahulu tanah milik Basitota dan sekarang milik H. Anton;-----
- Sebelah Selatan : berukuran 113,28 m berbatasan dengan jalan Tani;-----
- Sebelah Barat : berukuran 103 m berbatasan dengan sawah milik Hantu Hasan;-----

Adalah milik Terbanding semula Penggugat yang diperolehnya dari jual beli yang sah;-----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Terbanding semula Tergugat IV, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padannya untuk segera keluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Terbanding semula Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna;-----
- Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Terbanding semula Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mengikat;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Terbanding semula Tergugat IV, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Terbanding semula Tergugat IV, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung rentang yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;---

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan...

Hal 6 dari 7 Hal Put. No.13/PDT/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari RABU tanggal 29 April 2015, oleh kami **SOEDIBIJO PRAWIRO, SH** selaku Hakim Ketua, **POSMAN BAKARA, SH.,MH** dan **LAMBERTUS LIMBONG, SH** masing - masing selaku Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 4 Mei 2015 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUH. ALDRIN MALIE, SH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.-

**POSMAN BAKARA, SH.,MH**

TTD.-

**LAMBERTUS LIMBONG, SH**

KETUA MAJELIS

TTD.-

**SOEDIBIJO PRAWIRO, SH**

PANITERA PENGGANTI

TTD.-

**MUH. ALDRIN MALIE, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
3. <u>Administrasi Banding</u>	<u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah)

TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA

SYAMSUL ALAM, SH  
NIP. 19540302 198503 1 003

Hal 7 dari 7 Hal Put. No.13/PDT/2015/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)